

Evaluasi Kebijakan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Serang

¹Sunarsih, ²Maulana Yusuf

¹²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Korespondensi : maulana.yusuf@untirta.ac.id

Abstrak

Kebijakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah RTLH di Kabupaten Serang, belum tercapainya target penanganan, belum meratanya distribusi program, serta adanya ketimpangan alokasi dana antar sumber pendanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penilaian atas program penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan konsep Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian dengan menggunakan model evaluasi kebijakan Reno Affrian (2023) menunjukkan bahwa kebijakan penanganan RTLH di Kabupaten Serang secara umum telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan berbagai sumber pendanaan, yaitu APBD, APBN, Provinsi, BAZNAS, dan CSR, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat. Namun demikian, keterbatasan anggaran dan perbedaan besaran bantuan antar sumber pendanaan masih menjadi tantangan sehingga diperlukan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, pemerataan alokasi bantuan, penguatan kerja sama formal, serta optimalisasi perencanaan dan sistem monitoring agar kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Rumah Tidak Layak Huni, Kabupaten Serang.

Abstract

The policy of handling Uninhabitable Houses (RTLH) is a government effort to improve the quality of housing for low-income communities as part of poverty alleviation and fulfillment of basic needs. This research is motivated by the still high number of RTLH in Serang Regency, the failure to achieve the target of handling, the unequal distribution of programs, and the existence of inequality in the allocation of funds between funding sources. The purpose of this study is to provide an assessment of the program for handling uninhabitable houses in Serang Regency. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use the concepts of Miles, Huberman and Saldana. The results of the study using the Reno Affrian (2023) policy evaluation model show that the policy of handling RTLH in Serang Regency has generally been running quite well through the involvement of various funding sources, namely the Regional Budget (APBD), National Budget (APBN), Province, BAZNAS, and CSR, and has had a positive impact on improving the quality of community housing. However, budget limitations and differences in the amount of aid between funding sources remain challenges, necessitating increased synergy between stakeholders, equitable distribution of aid allocation, strengthening of formal cooperation, and optimization of planning and monitoring systems to ensure more effective and sustainable policies.

Keyword: Policy Evaluation, Uninhabitable Houses, Serang Regency

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas dalam *SDGs* melalui tujuan *No Poverty*. Menurut data Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam persentase penduduk miskin pada tahun 2025 dengan tingkat kemiskinan 60,3% berdasarkan standar internasional US\$6,85 per kapita per hari. Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa. Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak memiliki pendapatan maupun aset yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Faktor utama yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia adalah rendahnya pengeluaran per kapita untuk makanan dan keterbatasan akses terhadap sanitasi layak, yang menunjukkan pentingnya kemampuan ekonomi rumah tangga dan kualitas infrastruktur dasar dalam menekan tingkat kemiskinan (Wijayanti et al., 2025).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang mencakup sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan perumahan. Efektivitas program dalam sektor tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar intervensi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Marsitadewi & Sudemen, 2025). Kemiskinan tidak hanya tercermin dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari kondisi fisik rumah. Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan ketimpangan pembangunan dan belum terpenuhinya hak dasar atas tempat tinggal. Kondisi ini memengaruhi kualitas hidup, kesehatan, dan keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah berperan sebagai kebutuhan dasar manusia, tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, simbol martabat, dan aset ekonomi (Abadil et al., 2024). Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas perumahan serta lingkungan yang baik dan sehat, yang wajib dipenuhi negara sebagai jaminan hak hidup layak.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan hunian yang tidak memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kecukupan ruang, sehingga menurunkan kualitas hidup penghuninya. Rumah layak huni idealnya memenuhi kriteria keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, dan kecukupan luas minimum, sedangkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dicirikan oleh kondisi fisik bangunan yang tidak kokoh, atap bocor, lantai lembap, serta ketiadaan akses air bersih dan fasilitas sanitasi dasar. Situasi ini berdampak pada kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat (Idris et al., 2023). Penanganan RTLH menjadi prioritas nasional sejalan dengan *SDGs* ke-11, dengan jumlah RTLH hingga pertengahan 2025 mencapai 3.829.973 unit menurut data Kementerian PUPR.

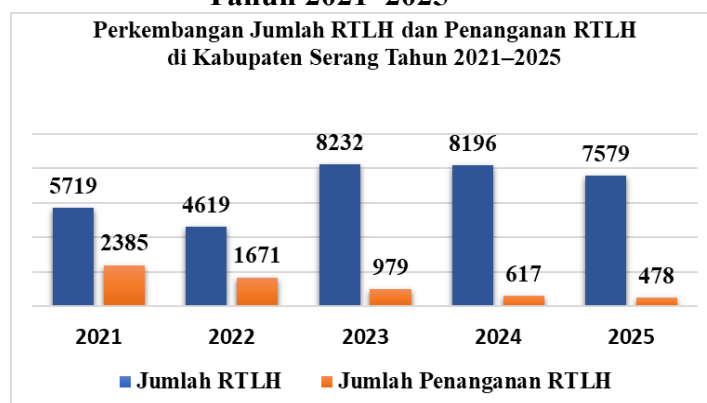
Kebijakan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di tingkat pusat secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya diturunkan ke dalam kebijakan teknis melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak sesuai standar keselamatan, kesehatan, dan kecukupan ruang. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan akses terhadap perumahan yang layak. Bantuan difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah pusat menyebabkan program penanganan RTLH tidak dapat sepenuhnya menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Mengingat tingginya kebutuhan dalam menangani rumah tidak layak huni, pemerintah mendorong peran pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta melibatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) guna memperluas jangkauan program. Provinsi Banten menempati peringkat

ketiga di Pulau Jawa dengan 30,86% rumah tangga belum memiliki akses hunian layak yang didominasi wilayah kabupaten (BPS, 2026).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2026, Kabupaten Serang merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Banten dengan persentase rumah tidak layak huni sebesar 22,42%. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan penanganan dan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang menjalankan Program Bantuan Sosial Penanganan RTLH yang diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2024 dan didukung APBD, APBN, serta kemitraan lainnya seperti CSR dan BAZNAS, namun tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) menunjukkan bahwa tantangan penyediaan hunian layak masih serius di daerah ini. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang pada tahun 2025 jumlah rumah tidak layak huni di kabupaten serang sebesar 7579 unit.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan permasalahan pada penanganan RTLH di Kabupaten Serang yaitu: Pertama, Target penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang belum tercapai. Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Serang 2021–2026 dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pada tahun 2025 target sebesar 91,72% namun realisasi hanya mencapai 77,58% dengan selisih 14,14%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program belum optimal dan belum sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Kedua, penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang belum merata secara optimal, terlihat dari kesenjangan yang signifikan antara jumlah RTLH dan kapasitas penanganannya setiap tahun.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah RTLH dan Penanganan RTLH di Kabupaten Serang Tahun 2021–2025



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang, 2025

Berdasarkan gambar 1. diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang berhasil ditangani setiap tahun. Kondisi ini menandakan bahwa upaya penanganan belum mampu mengikuti peningkatan kebutuhan, sehingga kesenjangan terus terjadi. Adapun rekapitulasi data penanganan RTLH di Kabupaten Serang yaitu:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang

No.	Penanganan /Sumber Dana	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	APBN/DAK	-	152	-	-	-
2.	DIRJEN CIPTA KARYA/APBN/BSPS	1350	607	575	351	100
3.	APBD	750	750	300	200	221
4.	PROVINSI	180	9	0	29	27
5.	BAZNAS	80	100	91	26	98
6.	CSR BANK BJB BANTEN	-	-	-	-	8
7.	CSR INDAH KIAT	5	5	3	2	7
8.	CSR KOPERASI BMI	20	48	10	7	6
9.	TSP CSR SERANG TIMUR	-	-	-	2	7
10.	CSR PT.WILMAR	-	-	-	-	4

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Serang, 2025

Data pada tabel 1.6 menunjukkan bahwa penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat, sementara peran pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta lembaga non pemerintah seperti BAZNAS dan CSR masih bersifat terbatas. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak belum membentuk kolaborasi yang kuat dan terintegrasi. Partisipasi sektor non pemerintah masih bersifat tambahan dan belum menjadi bagian dari mekanisme kerja yang terstruktur. Akibatnya, upaya penanganan RTLH belum mampu berjalan secara optimal dan berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan yang ada. Selanjutnya ketiga, terdapat ketimpangan alokasi dana penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antar lembaga pelaksana di Kabupaten Serang yang berdampak pada perbedaan kriteria penerima serta hasil pembangunan. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang, besaran bantuan bervariasi mulai dari Rp20 juta hingga Rp105 juta dengan kriteria yang berbeda, seperti masyarakat berpenghasilan rendah berswadaya, masyarakat miskin ekstrem tanpa swadaya, hingga korban bencana. Perbedaan ini menyebabkan hasil pembangunan tidak seragam, di mana bantuan dengan nilai besar menghasilkan kualitas rumah lebih baik dibanding bantuan kecil yang bergantung pada kemampuan swadaya masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga tidak merata karena dipengaruhi desain program masing-masing sumber pendanaan. Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh belum optimalnya kerja sama formal dengan mitra non-pemerintah yang sebagian besar belum memiliki MoU. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih terfragmentasi dan belum terintegrasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakmerataan hasil kebijakan.

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2008:166; dikutip dalam Rantung, 2024), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian yang mencakup substansi kebijakan, proses implementasi, dan dampak pelaksanaannya. Selanjutnya Lester dan Stewart (2000) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan mencakup dua tugas utama, yaitu menilai dampak yang ditimbulkan kebijakan serta mengukur keberhasilan atau kegagalannya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua tugas tersebut saling berkaitan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan publik mencapai tujuan yang diharapkan dan faktor penyebab apabila tujuan tersebut tidak tercapai (Affrian, 2023:77). Model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Reno Affrian (2023:106-108) merupakan salah satu pendekatan evaluatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat serta analisis komprehensif terhadap proses pengelolaan, pelaksanaan, dan dampak

kebijakan program yang bersifat kolaboratif. Untuk menilai apakah suatu kebijakan program telah bersifat kolaboratif, menurut Affrian (2023), evaluasi dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut:

- a. Manajemen Pengelolaan: Evaluasi difokuskan pada tata kelola program, mulai dari tahap perencanaan, dasar dan bahan perumusan kebijakan, karakteristik serta peran pembuat kebijakan, pembagian tugas dan fungsi pelaksana, penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga pola koordinasi antar pemangku kepentingan.
- b. Program yang Ditetapkan: Penilaian dilakukan terhadap kesesuaian program dengan kebutuhan kelompok sasaran. Evaluasi ini menjawab pertanyaan mengenai latar belakang penyelenggaraan program, relevansinya dengan permasalahan yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- c. Kelompok Sasaran: Aspek ini berkaitan langsung dengan penerima manfaat program. Fokus evaluasi meliputi ketepatan sasaran serta sejauh mana partisipasi masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan program.
- d. Implementaasi/Pelaksanaan Program: Evaluasi implementasi bertujuan untuk melihat sejauh mana program yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara nyata. Penilaiannya mencakup ketersediaan sumber daya, komunikasi, sosial dan politik, strategi pelaksanaan, serta sistem monitoring.
- e. Dampak Kebijakan Program: Evaluasi dampak dilakukan untuk menilai hasil dari program yang telah dijalankan, baik dampak positif maupun negatif. Aspek yang dikaji meliputi manfaat yang dirasakan, tingkat kepuasan masyarakat, serta perubahan yang terjadi pada masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan program tersebut.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pendalaman data secara deskriptif dan kontekstual untuk memahami makna suatu fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan ini bersifat alamiah, holistik, dan berorientasi pada proses dengan peneliti sebagai instrumen utamanya (Moleong dalam Ibrahim, 2018: 53). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam terkait evaluasi kebijakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Adapun teori yang digunakan yaitu menurut Reno Affrian (2023). Informan penelitian ditentukan secara purposive yang terdiri dari pihak pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat penerima manfaat yang terlibat dalam pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles, Huberman, dan Saldana (2014:11) yang meliputi Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan dukungan pendanaan dari APBD melalui program Bantuan Sosial Penanganan RTLH (BSP-RTLH). Selain dari APBD, penanganan RTLH juga dibantu oleh pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, serta dukungan lembaga dan sektor nonpemerintah seperti BAZNAS Kabupaten Serang, dan juga sektor

swasta melalui CSR adapun dalam sektor swasta yang turut membantu secara konsisten dalam penanganan RTLH di Kabupaten Serang yaitu CSR Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) dan CSR PT. Indah Kiat Pulp and Paper Serang.

Manajemen Pengelolaan

Manajemen pengelolaan dalam kebijakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa pengelolaan program telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terencana dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perencanaan program dilakukan melalui tahapan identifikasi kondisi rumah, verifikasi administrasi, serta penetapan prioritas penerima berdasarkan tingkat kerusakan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada anggaran daerah, tetapi juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lain sehingga memperluas jangkauan penanganan RTLH. Dasar perumusan kebijakan dan profil pembuat kebijakan menunjukkan adanya keterlibatan multiaktor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga keagamaan, hingga sektor swasta. Pembagian tugas dan fungsi pelaksana pada masing-masing sumber pendanaan telah ditetapkan secara jelas, dengan dukungan pedoman pelaksanaan atau standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi acuan bagi pelaksana di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses manajemen pengelolaan program RTLH telah berjalan cukup terstruktur. Koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan program ini. Komunikasi, verifikasi bersama, serta pelaporan program dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi, BAZNAS, dan pihak perusahaan melalui CSR. Kolaborasi tersebut memungkinkan berbagai pihak saling mendukung dalam penanganan RTLH sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, meskipun peningkatan koordinasi antar sumber pendanaan masih diperlukan agar program lebih terintegrasi.

Tabel 2. Komparasi Perencanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Sumber Pendanaan di Kabupaten Serang

No.	Sumber Dana	Nama Program	Besaran Bantuan	Kriteria Penerima	Tahapan Perencanaan
1.	APBD	Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (BSP-RTLH)	Rp25.000.000	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Identifikasi kondisi rumah, verifikasi administrasi, prioritas rumah rusak berat/mendesak.
		Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Mendesak kategori Sedang	Rp27.000.000	Rumah terdampak bencana atau mendesak	
		Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Mendesak Kategori Berat	Rp60.000.000	Rumah terdampak bencana atau mendesak	
2.	APBN	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Rp20.000.000	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Usulan pemerintah daerah, verifikasi lapangan & administrasi, penetapan SK PPK.
3.	PROVINSI	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rp95.000.000- Rp105.000.000	Rumah terdampak bencana atau mendesak	Pengajuan kabupaten/kota ke provinsi, prioritas kasus

					bencana, penentuan tipe rumah.
4.	BAZNAS	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rp25.000.000	Masuk kategori mustahik	Penetapan kuota kecamatan, pengajuan & survei calon penerima, pembahasan lintas lembaga.
		Program Kampung BAZNAS	Rp25.000.000	Masuk kategori mustahik	
5.	CSR KOPSYAH BMI	Bantuan Hibah Rumah Siap Huni (HRSH)	Rp60.000.000	Usia Minimal 50 Tahun, Anggota koperasi/non anggota, dan Masuk kategori Asnaf	Pengajuan anggota/non anggota, survei lokasi, koordinasi desa & pusat, persetujuan pusat.
6.	CSR INDAH KIAT	Program Rutilahu Indah Kiat	Rp26.000.000	Masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dan memiliki ahli waris	Pengajuan desa, verifikasi lokasi, penetapan kontraktor, persetujuan proyek.

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan data tabel 2. di atas, menunjukkan bahwa perencanaan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang dilaksanakan melalui berbagai sumber dana, yakni APBD, APBN, Provinsi Banten, BAZNAS, dan CSR, dengan mekanisme, tahapan, dan besaran bantuan yang berbeda-beda. Besaran bantuan berkisar dari Rp20 juta hingga Rp105 juta, menyesuaikan tipe rumah, tingkat kerusakan, dan prioritas penerima. Meskipun terdapat variasi, seluruh program memiliki kesamaan bahwa penerima adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan masyarakat yang kurang mampu.

Program yang ditetapkan

Program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat yang masih menghadapi permasalahan hunian tidak layak. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang tahun 2025 menunjukkan masih terdapat 7.579 unit RTLH, sehingga pemerintah daerah menetapkan program penanganan RTLH sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya, program RTLH tidak hanya bersumber dari anggaran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan berbagai sumber pendanaan seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BAZNAS, serta sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap sumber pendanaan memiliki fokus dan mekanisme yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu membantu masyarakat memperoleh rumah yang lebih layak huni. Penanganan RTLH yang bersumber dari dana APBD berfokus pada MBR dan masyarakat miskin ekstrem terdampak bencana untuk mengurangi jumlah RTLH, APBN pada peningkatan kualitas rumah swadaya MBR, dan Provinsi pada penanganan rumah akibat bencana agar aman dihuni. BAZNAS menekankan aspek kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan mustahik, CSR Kopsyah BMI pada pemerataan sosial, serta CSR Indah Kiat pada peningkatan kepercayaan masyarakat melalui kontribusi perusahaan. Perbedaan ini menunjukkan program telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, didukung melalui proses survei dan verifikasi agar tepat sasaran.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam kebijakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang merupakan masyarakat yang rumahnya telah teridentifikasi tidak memenuhi standar kelayakan huni dan secara resmi ditetapkan sebagai penerima bantuan. Penetapan kelompok sasaran dilakukan melalui penerapan Satu Data Rumah Tidak Layak Huni (SADARUTILAHU) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Serang Nomor 978/KEP.64-HUK.DPRKP/2024. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang tahun 2024, database tersebut mencatat 8.196 unit RTLH yang tersebar di 29 kecamatan sebagai dasar penentuan penerima bantuan dari berbagai sumber pendanaan. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah RTLH tercatat menurun menjadi 7.579 unit, yang menunjukkan adanya progres penanganan melalui sinergi pendanaan dari APBD, APBN, Provinsi, BAZNAS, dan CSR yang seluruhnya mengacu pada satu basis data terpadu.

Selain ketepatan sasaran berbasis data, penetapan penerima bantuan juga diperkuat melalui verifikasi dan validasi lapangan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan kondisi rumah benar-benar tidak layak huni dan penerima memenuhi kriteria program. Pada pelaksanaannya, partisipasi masyarakat juga terlihat pada seluruh sumber pendanaan dengan bentuk yang berbeda. Program APBD dan APBN yang bersifat stimulan melibatkan masyarakat melalui swadaya, gotong royong, serta keterlibatan dalam pemilihan material dan tenaga kerja. Sementara itu, pada bantuan Provinsi, BAZNAS, dan CSR seperti Kopsyah BMI dan Indah Kiat, partisipasi masyarakat lebih banyak berupa kontribusi tenaga melalui gotong royong atau dukungan sosial, dengan kontribusi finansial yang terbatas atau bahkan tidak ada.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada umumnya telah berjalan cukup baik melalui dukungan sumber daya, komunikasi yang terbangun antar pemangku kepentingan, strategi kolaborasi lintas pendanaan, serta sistem monitoring yang relatif terstruktur. Dari sisi sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan pada berbagai skema pendanaan seperti APBD, APBN, Provinsi, BAZNAS, dan CSR secara umum dinilai memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Struktur pelaksana juga telah terbentuk secara jelas, misalnya pada program BSPS yang memiliki koordinator kabupaten, asisten koordinator, serta tenaga fasilitator teknik dan pemberdayaan sehingga proses pendampingan pembangunan rumah dapat berjalan terarah. Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama karena jumlah bantuan yang bersifat stimulan belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan penanganan RTLH di masyarakat.

Dari sisi komunikasi kebijakan, pelaksanaan program RTLH didukung oleh mekanisme sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Pemerintah daerah menggunakan Satu Data Rumah Tidak Layak Huni (SADARUTILAHU) sebagai basis data bersama agar penentuan penerima bantuan lebih terarah dan meminimalkan tumpang tindih antar program. Sosialisasi juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan sehingga informasi mengenai program, mekanisme bantuan, serta tahapan pelaksanaan dapat dipahami oleh masyarakat penerima manfaat. Pelaksanaan sosialisasi program RTLH kepada masyarakat dapat dilihat pada dokumentasi kegiatan berikut:

Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Pada Program Penanganan RTLH di Kabupaten Serang

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang
Data Diolah Peneliti, 2026

Data pada Gambar 2. menunjukkan kegiatan sosialisasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang kepada masyarakat penerima manfaat melalui program BSP-RTLH yang didanai APBD. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat guna menyampaikan informasi mengenai tujuan program, mekanisme pelaksanaan, serta ketentuan penerima bantuan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami proses pelaksanaan pembangunan rumah, termasuk peran penerima bantuan dalam mendukung program melalui partisipasi dan swadaya.

Bentuk sosialisasi dalam penanganan RTLH di Kabupaten Serang dilakukan dengan pola yang berbeda pada setiap sumber pendanaan. Program yang didanai APBD melalui BSP-RTLH melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat oleh DPRKP Kabupaten Serang untuk menjelaskan mekanisme program serta memastikan pemahaman penerima manfaat, dan pola ini relatif serupa dengan program BSPS yang didanai APBN yang melakukan sosialisasi sejak tahap awal hingga selama proses pelaksanaan program. Sementara itu, dana Provinsi melaksanakan sosialisasi pada saat kegiatan berlangsung dengan menjelaskan tipologi rumah yang akan dibangun kepada masyarakat penerima. Berbeda dengan itu, BAZNAS Kabupaten Serang melakukan sosialisasi secara rutin dan lebih luas dengan mendatangi kecamatan, desa, pengajian, serta melibatkan tokoh masyarakat agar program lebih dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, CSR Kopsyah BMI melakukan sosialisasi secara intensif melalui petugas lapangan dan pertemuan kelompok masyarakat sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus memperoleh data RTLH, sedangkan CSR Indah Kiat melakukan sosialisasi melalui keberlanjutan program yang telah lama berjalan sehingga informasi mengenai program telah cukup dikenal oleh masyarakat.

Pada sisi lingkungan sosial dan politik, penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial masyarakat masih memengaruhi pelaksanaan program, terutama dalam bentuk kecemburuan sosial akibat perbedaan jenis bantuan atau aspirasi politik dalam pengusulan penerima manfaat. Namun pengaruh tersebut relatif dapat dikendalikan melalui penggunaan basis data SADARUTILAHU serta proses verifikasi lapangan sehingga penetapan penerima bantuan tetap mengacu pada kondisi rumah dan tingkat kebutuhan masyarakat. Pada program yang bersumber dari APBN dan Provinsi, pengaruh sosial dan politik cenderung lebih kecil karena penentuan penerima bantuan lebih didasarkan pada kriteria teknis dan hasil verifikasi lapangan. Sementara itu, dari sisi strategi pelaksanaan program, pemerintah Kabupaten Serang menerapkan strategi kolaborasi lintas sumber pendanaan untuk memperluas cakupan penanganan RTLH. Pendanaan program tidak hanya berasal dari APBD melalui BSP-RTLH dan APBN melalui BSPS, tetapi juga didukung oleh bantuan Provinsi, BAZNAS, serta berbagai program CSR dari sektor swasta. Strategi kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat penanganan RTLH mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Serang juga telah dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan secara berkala untuk memastikan progres pembangunan rumah berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Selain pengawasan langsung, sistem monitoring juga diperkuat melalui penggunaan aplikasi DIGImon (Digital Monitoring) yang memungkinkan pelaporan progres pembangunan secara digital dan real-time. Berikut merupakan dokumentasi pada saat pelaksanaan monitoring ke lapangan:

Gambar 3. Pelaksanaan Monitoring Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didanai oleh APBD Kabupaten Serang



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2026

Gambar 3. memperlihatkan proses monitoring penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang yang dilakukan sejak awal hingga akhir pelaksanaan pembangunan. Kegiatan ini menunjukkan adanya pengawasan langsung terhadap progres fisik pembangunan rumah yang diawasi langsung baik oleh pengawasan dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang dan juga tenaga fasilitator. Selain monitoring secara langsung melalui kunjungan lapangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang juga mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital untuk memperkuat pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian, monitoring dan pengawasan dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang dilaksanakan pada seluruh program dengan mekanisme yang menyesuaikan sumber pendanaannya. Program yang didanai APBD dan APBN melakukan monitoring secara rutin melalui kunjungan lapangan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang, tenaga fasilitator lapangan, serta pihak balai untuk memantau progres pembangunan rumah dan memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan, pada program yang bersumber dari dana Provinsi monitoring dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait yakni dari pihak provinsi dan melibatkan Korem dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berbeda dengan itu, program RTLH yang didanai BAZNAS melibatkan pemerintah desa dan kecamatan sebagai pihak yang melakukan pengawasan rutin, dengan BAZNAS turut melakukan monitoring pada beberapa tahapan pembangunan. Selanjutnya, monitoring pada program CSR Kopsyah BMI dilakukan secara intensif oleh tim internal koperasi yang mengelola proses pembangunan dari material hingga tenaga kerja sehingga pengawasan dapat dilakukan secara berkala. Adapun pada program CSR Indah Kiat, monitoring dilakukan secara rutin dengan melibatkan perusahaan, pemerintah desa, serta unsur muspika dan masyarakat melalui kegiatan gotong royong untuk memastikan pembangunan rumah berjalan lancar hingga selesai.

Dampak Kebijakan Program

Dampak kebijakan program dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan telah memberikan pengaruh nyata terhadap masyarakat penerima bantuan. Dampak tersebut dapat dilihat melalui tiga sub apsek utama yaitu manfaat program, kepuasan masyarakat, dan perubahan kondisi masyarakat setelah menerima bantuan. Berdasarkan hasil penelitian, program penanganan RTLH yang bersumber dari berbagai pendanaan seperti APBD, APBN, Provinsi, BAZNAS, serta CSR mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni, seperti mengalami kebocoran, struktur bangunan rapuh, serta tidak memiliki fasilitas dasar yang memadai, setelah mendapatkan bantuan menjadi lebih kokoh, aman, dan nyaman untuk ditempati. Selain meningkatkan kualitas fisik hunian, program ini juga memberikan manfaat sosial berupa meningkatnya rasa aman, kenyamanan dalam beraktivitas sehari-hari, serta munculnya kembali semangat gotong royong dalam proses pembangunan rumah. Berikut merupakan dokumentasi kondisi rumah hasil penanganan RTLH yang menunjukkan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dari berbagai sumber pendanaan:

Gambar 4. Hasil Akhir Pembangunan Rumah Penerima Bantuan RTLH Dari Berbagai Sumber Pendanaan



Sumber: Peneliti, 2026

Data pada gambar 4. diatas menunjukkan kondisi rumah hasil pembangunan penanganan RTLH bagi masyarakat penerima bantuan setelah program selesai. Pembangunan rumah ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari rasa aman, kenyamanan aktivitas sehari-hari, hingga peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Manfaat tersebut dirasakan dari berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBD, APBN, Provinsi, BAZNAS, hingga CSR.

Selanjutnya, dari sisi kepuasan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima bantuan menyatakan puas terhadap pelaksanaan dan hasil program penanganan RTLH. Kepuasan tersebut didasarkan pada kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan hasil pembangunan rumah yang diterima. Masyarakat menilai bahwa kondisi rumah setelah diperbaiki jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, baik dari segi keamanan, kenyamanan, maupun kelayakan hunian. Rasa puas ini juga terlihat dari ungkapan syukur dan apresiasi masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga pendukung lainnya. Berikut ditampilkan dokumentasi kondisi rumah penerima bantuan setelah proses pembangunan selesai dilaksanakan:

Gambar 5. Hasil Akhir Pembangunan Rumah Penerima Bantuan RTLH Dari Berbagai Sumber Pendanaan



Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 5. diatas, terlihat bahwa kondisi rumah penerima bantuan RTLH setelah perbaikan menjadi lebih layak, kuat, dan nyaman untuk dihuni dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan para informan yang menyampaikan rasa puas dan bersyukur atas bantuan yang diterima, karena rumah yang mereka tempati kini lebih aman dan memberikan kenyamanan bagi mereka dan keluarga.

Sementara itu, pada sisi perubahan kondisi, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi rumah sebelum dan sesudah pelaksanaan program RTLH. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni mengalami perbaikan pada struktur bangunan, atap, dinding, serta fasilitas dasar sehingga menjadi hunian yang lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek fisik hunian, tetapi juga mempengaruhi aspek kesehatan, psikologis, dan sosial masyarakat, seperti meningkatnya kenyamanan dalam beraktivitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Meskipun demikian, masih terdapat potensi dampak negatif berupa kecemburuan sosial akibat keterbatasan kuota dan anggaran sehingga pelaksanaan program dilakukan secara bertahap. Untuk memperjelas perubahan kondisi tersebut, pada bagian berikut ditampilkan dokumentasi perbandingan kondisi rumah sebelum dan sesudah pelaksanaan program penanganan RTLH dari berbagai sumber pendanaan:

Tabel 3. Perubahan Kondisi Rumah Sebelum Dan Sesudah Penanganan RTLH Di Kabupaten Serang Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Dana	Kondisi Rumah Sebelum Penanganan	Kondisi Rumah Setelah Penanganan
1.	APBD		
2.	APBN		

3. PROVINSI		
4. BAZNAS		
5. CSR KOPSYAH BMI		
6. CSR INDAH KIAT		

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang memberikan perubahan yang nyata terhadap kondisi hunian masyarakat penerima bantuan. Rumah yang sebelumnya berada dalam kondisi tidak layak huni mengalami perbaikan pada berbagai aspek fisik bangunan sehingga menjadi lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati. Temuan ini memperkuat hasil wawancara dengan para informan yang menyatakan bahwa program RTLH tidak hanya memberikan manfaat secara fisik, tetapi juga meningkatkan rasa aman, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, dokumentasi tersebut menjadi bukti empiris yang mendukung bahwa kebijakan penanganan RTLH telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Serang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kebijakan penanganan RTLH telah berjalan cukup baik dan efektif, namun belum optimal secara menyeluruh dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari perencanaan yang sistematis, dasar kebijakan yang jelas, serta pembagian tugas dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang efektif. Meskipun demikian, pengelolaan belum sepenuhnya terintegrasi karena masih terdapat perbedaan mekanisme dan standar operasional prosedur antar sumber pendanaan. Program yang dilaksanakan juga telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan hunian layak, serta memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal. Selanjutnya, kelompok sasaran program dinilai sudah tepat karena didasarkan pada data Satu Data RTLH (SADARUTILAHU) yang didukung oleh proses verifikasi lapangan, sehingga penyaluran bantuan relatif tepat sasaran. Tingkat partisipasi masyarakat juga tergolong tinggi, yang tercermin melalui kontribusi swadaya dan semangat gotong royong. Dari sisi pelaksanaan, program berjalan cukup efektif dengan dukungan komunikasi yang baik, kolaborasi lintas sumber pendanaan, serta

kegiatan monitoring yang rutin dan terstruktur. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan belum optimalnya integrasi sistem. Secara keseluruhan, dampak kebijakan menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan peningkatan kualitas rumah menjadi lebih layak, aman, dan nyaman, serta adanya peningkatan pada aspek kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran. Pemerintah Kabupaten Serang perlu memperkuat koordinasi lintas instansi serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan melalui kerja sama formal, sehingga pengelolaan APBD, APBN, Provinsi, BAZNAS, dan CSR menjadi lebih sinergis dan tidak saling tumpang tindih. Selain itu, program RTLH harus disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat melalui peninjauan berkala terhadap besaran dan bentuk bantuan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima. Penerapan Data SADARUTILAHU juga perlu diperbarui secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat guna menjaga akurasi data serta mengurangi potensi kecemburuan sosial. Di sisi lain, pelaksanaan program memerlukan peningkatan kapasitas anggaran dan penguatan integrasi sistem monitoring berbasis digital agar lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Terakhir, pemerintah perlu memperluas dampak program tidak hanya pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga pada pemerataan bantuan, peningkatan kuota penerima, serta penguatan sinergi antar pihak agar manfaat program lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abadil, F., Nuswantoro, W., & Kristiana, W. (2024). *Analisis Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menjadi Rumah Layak Huni (RLH) Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Kasus: Kegiatan BSPS 2023 di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)*. Portal: Jurnal Teknik Sipil, 16(3): 147-153.
- [2]. Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- [3]. Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Provinsi*.
- [4]. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2026). *Statistik Perumahan Provinsi Banten 2025: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025*. Banten.
- [5]. Ibrahim, D. M. A. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif: Panduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [6]. Idris, F., Mukhrijal, M., & Rasanjani, S. (2023). *Efektifitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya*. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 12(2).
- [7]. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus*. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.
- [8]. Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*. Kementerian Sosial RI.

- [9]. Marsitadwi, K.E, & Sudemen, I. W. (2025). *Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, 9(1), 68-77.
- [10]. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- [11]. Pemerintah Kabupaten Serang. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021–2026*. Serang: Pemerintah Kabupaten Serang.
- [12]. Pemerintah Kabupaten Serang. (2024). *Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang*. Pemerintah Kabupaten Serang.
- [13]. Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Sekretariat Negara.
- [14]. Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*. Penerbit Tahta Media.
- [15]. Wijayanti, H. P., Rezqiana, A., Shahdan, G. A. N., & Daryono, A. A. A. (2025). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Melalui Pendekatan Regresi Logistik Biner*. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(6)10.